



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

PEMOHON SS ALIAS PEMOHON BIN, NIK., tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan S1, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor register 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk pada tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2003, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Ujung, Kabupaten Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 08 Desember 2003;
2. Bahwa Ayah kandung ANAK bin BAPAK ANAK yang bernama BAPAK ANAK bin adalah saudara kadung dari istri Pemohon dan telah menikah dengan Ibu kandung ANAK bin BAPAK ANAK yang bernama IBU ANAK binti. pada hari Ahad, tanggal 12 Februari 2006, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kecamatan Ujung, Kabupaten Parepare, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor , tanggal 13 Februari 2006; dan dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya yang bernama:

- a. ANAK bin BAPAK ANAK.
 - b. ANAK2 bin BAPAK ANAK
3. Bahwa anak yang Bernama ANAK bin BAPAK ANAK, oleh orang tua Pemohon BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK;
4. Bahwa sejak saat itu, anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK telah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon pada tanggal 29 Juni 2024;
5. Bahwa anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK, saat ini telah mendaftar sebagai TNI-AD dan membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Agama Mimika;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Bahwa dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari **ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan **BAPAK KANDUNG** dan **IBU KANDUNG**, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah tanggal 07 Maret 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah tanggal 29 Februari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Tanggal 29 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 8 Desember 2003, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Asli surat pernyataan tidak keberatan dari Istri dari Pemohon atas nama lin Sriyanti. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 4 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan tanggal 29 Juni 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pare Pare tanggal 27 Maret 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah nomor atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 13 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama BAPAK ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pare Pare, tanggal 02 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pare Pare tanggal 08 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;



12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pare Pare Tanggal 21 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 13 Februari 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Akta Cerai Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pare Pare tanggal 17 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Asli Surat pernyataan Penyerahan Anak oleh BAPAK ANAK kepada Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Asli Surat pernyataan Penyerahan Anak oleh Nasri kepada Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

B. Saksi:

1. Saksi 1, , tempat dan tanggal lahir Timika, 17 Agustus 2005, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, teman anak yang hendak diwalikan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman anak yang hendak diwalikan Pemohon;



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK sejak Juni 2024;
- Bahwa Pemohon adalah paman ANAK bin BAPAK ANAK;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut sekarang berdomisili di Sulawesi Selatan dan tidak dapat datang ke Timika untuk mengurus anaknya tersebut karena terkendala waktu dan biaya;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak tersebut juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Pemohon taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan dalam rangka mengurus pendaftaran Rahmat Pinayungan Hasibuan sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak tersebut;

2. Saksi 2, , tempat dan tanggal lahir Timika, 23 Agustus 2005, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman di, Provinsi Papua Tengah, teman anak yang hendak diwalikan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman anak yang hendak diwalikan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mengasuh anak laki-laki yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK sejak Juni 2024;
- Bahwa Pemohon adalah paman ANAK bin BAPAK ANAK;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah mendapat kekerasan baik fisik maupun mental dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu anak tersebut akan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD dan membutuhkan penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut sekarang berdomisili di Sulawesi Selatan dan tidak dapat datang ke Timika untuk mengurus anaknya tersebut karena terkendala waktu dan biaya;
- Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan kepada Pemohon sebagai wali untuk kepentingan pendaftaran TNI AD;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan anak tersebut juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada catatan kriminal;
- Bahwa Pemohon taat beribadah, tidak pernah melakukan perbuatan amoral, asusila, bukan pemboros, pemabuk serta pecandu narkoba;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian untuk persyaratan dalam rangka mengurus pendaftaran Rahmat Pinayungan Hasibuan sebagai Anggota TNI AD;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian Pemohon bagi anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Juni 2024 sampai sekarang anak bertempat tinggal di Timika di rumah Pemohon;
- Bahwa anak dirawat dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun mental kepada anak;
- Bahwa Pemohon adalah paman anak, adik kandung dari bapak kandung anak;
- Bahwa anak ingin mendaftar sebagai TNI-AD;
- Bahwa keinginan anak sudah mendapat persetujuan dari orang tua anak;
- Bahwa orang tua anak bertempat tinggal di Pare-pare, Sulawesi Selatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama ANAK bin BAPAK ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti, untuk mendaftar sebagai TNI-AD;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, serta melindungi hak-hak serta perlindungan anak incassu sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.16, serta dua orang saksi bernama Yosef Oratmangun Bin Dedianu Oratmangun dan Sevianus Aris P Simyapen Bin Ortis P Simyapen;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah cukup umur, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon telah cukup umur, beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama ANAK telah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 8 Desember 2003;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.5 (Asli surat pernyataan tidak keberatan dari Istri dari Pemohon), dikategorikan sebagai bukti permulaan namun sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa istri Pemohon tidak keberatan Pemohon dinyatakan sebagai wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6 (Asli Surat Kuasa Perwalian), dikategorikan sebagai bukti permulaan namun sesuai dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa orang tua ANAK telah menunjuk Pemohon sebagai wali dari ANAK;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas dan agama ANAK adalah Islam;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK adalah anak dari pasangan BAPAK ANAK dan IBU ANAK;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengan Atas), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan domisili bapak kandung anak adalah beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Pare-pare;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas dan domisili ibu kandung anak adalah beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Pare-pare;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.12 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan susunan keluarga ibu kandung Anak bernama Nasri;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.13 dan P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta cerai), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa bapak kandung ANAK bernama BAPAK ANAK telah menikah dengan Ibu kang ANAK bernama Nasri pada tanggal 13 Februari 2006 dan telah bercerai pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.15 dan P.16 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak), dikategorikan sebagai bukti permulaan sesuai dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua kandung anak telah menyerahkan pengasuhan anak kepada Pemohon untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung, saling berkaitan dan bersesuaian serta telah menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi serta keterangan anak diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap seorang anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti , untuk mendaftar sebagai TNI-AD di Timika;
2. Bahwa Pemohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
3. Bahwa, anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti ;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK adalah keponakan Pemohon;
5. Bahwa, sejak anak berada di Timika pada Juni 2024 sampai saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
6. Bahwa orang tua anak telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon untuk menjadi wali untuk mengurus pendaftaran menjadi TNI-AD;

Pertimbangan Petitum tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Perwalian, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti , untuk mendaftar sebagai TNI-AD di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimintakan hak perwaliannya, dan Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon telah memiliki legitima persona standi in judicio untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan asas actor secuator forum rei, dan sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 99 Kompilasi Hukum Islam, haruslah dinyatakan bahwa anak yang bernama ANAK bin BAPAK ANAK, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan BAPAK ANAK bin dan IBU ANAK binti ;

Menimbang, Pemohon adalah paman anak tersebut, dan sesuai dengan Pasal Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan perwalian bagi anak tersebut kepada Pemohon dapat dibenarkan dan dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa anak belum berusia 21 (dua puluh satu) dan atau belum menikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut dapat berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon adalah paman dari anak tersebut, baik secara fisik maupun mentalnya, tidak pernah dihukum penjara, dan Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai wali sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 110-111 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal berpendapat Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan terawat dan dapat tumbuh berkembang dengan baik tercukupi kebutuhan moril dan materilnya serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat dengan menetapkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon akan dapat memenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mengurus anak dalam rangka pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD, maka Hakim Tunggal melihat ada urgensi atas permohonan ini, dan pengurusan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON SS alias Jumadi bin**) sebagai wali dari anak bernama **ANAK bin BAPAK ANAK**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Parepare, 09 Juni 2006, anak dari pernikahan **BAPAK ANAK bin** dan **IBU ANAK binti**, untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Agussalim, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,
Panitera Sidang,

Agussalim, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman **15** dari 15 halaman, Penetapan Nomor : 69/Pdt.P/2024/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)